



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM**

**NOMOR : 193 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGASEM NOMOR 118 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2023, serta karena telah dilantiknya Anggota Komisioner KPU Kabupaten Karangasem terbaru periode 2023-2028;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 118 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023.**

**KESATU** : Menetapkan perubahan susunan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2023,

sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  - b. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor : SP DIPA-076.01.2.658131/2023 Tanggal 30 November 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
Pada tanggal 25 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

Ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
3. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KARANGASEM  
 NOMOR 193 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
 NOMOR 118 TAHUN 2023 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KARANGASEM TAHUN 2023

TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
 TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2		3
1.	I Putu Darma Budiasa, ST.	Ketua KPU Kab.Karangasem	Pengarah
2.	I Kadek Sukara, S. Ag.	Anggota KPU Kab.Karangasem	Pengarah
3.	Agus Nograho Purwanto, S.IP	Anggota KPU Kab.Karangasem	Pengarah
4.	I Gede Budana, S.P.	Anggota KPU Kab.Karangasem	Pengarah
5.	I Wayan Suartika, S.Ag., M.Ag.	Anggota KPU Kab.Karangasem	Pengarah
6.	Gusti Bagus Sanjaya, SE., MAP.	Sekretaris KPU Kab.Karangasem	Penanggung jawab
7.	I Gede Wira Hadibrata Putra, SE.	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kab.Karangasem	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2		3
8.	I Gusti Agung Bagus Prihartana, SE.	Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kab.Karangasem	Sekretaris
9.	I Nyoman Orta Susila, S. Sos.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kab.Karangasem	Anggota
10.	I Gede Suwenda, SH.	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kab.Karangasem	Anggota
11.	Alfian Kusuma Prayogi, SH.	Staf KPU Kab. Karangasem	Anggota
12.	I Ketut Artawan Apriana	Staf KPU Kab. Karangasem	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

Ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA